



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRONI Bin MAHFUD**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wedusan Kidul RT. 001 RW. 010 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 08 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

 Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Masroni Bin Mahfud** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL **Dikembalikan kepada saksi Moch. Wildan fauzi**;
 - 1 (satu) buah kunci "Y" warna hitam
 - 1 (satu) buah jarum kunci "T"**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 28 / Sidoa / Eoh.2 / 02 / 2024 tanggal 07 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Masroni Bin Mahfud** bersama – sama dengan Sdr. konyil (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam tahun 2023 bertempat di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL dengan No. Rangka :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12



MH1JFP114FK514704 No. Mesin : CFPL1519025 STNK a.n. Inayatul Ilahiyah
alamat Dusun Kemaranggen RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain yaitu saksi Moch. Wildan Fauzi dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar
pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Konyil (DPO) di
warung kopi yang berada di daerah Tulangan – Sidoarjo, pada saat itu
Sdr. Konyil (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “mengajak untuk
jalan – jalan di daerah Krian” sehingga atas ajakan tersebut “diayakan”
oleh Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor
Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya
dipinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretak Kecamatan
Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan “ada
sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada
yang menjaganya”, kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum
kunci “T” dan kunci “Y” kepada Terdakwa bermaksud untuk digunakan
mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas
sepeda motor mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya
Terdakwa memasukkan kunci “Y” pegangan jarum kunci “T” diputar ke
kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin dapat menyala, kemudian
sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa oleh
Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor
Honda Supra, pada saat perjalanan mengendarai sepeda motor
masing – masing, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan kepada Terdakwa
“agar sepeda motor tersebut dijual ke daerah Lumajang” dan dijawab
oleh terdakwa “iya”, sehingga Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.
Konyil (DPO) pergi menuju Lumajang, namun pada saat perjalanan
tepatnya di daerah Beji – Pasuruan Terdakwa dihadang oleh orang
yang tidak dikenal yaitu saksi M. Wahyudi menyuruh untuk berhenti
sambil berteriak “maling”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa
terkejut dan datang warga sekitar mengamankan Terdakwa, sehingga
Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan berhasil ditangkap sedangkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Konyil (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Beji dan tidak berapa lama datang petugas Polisi dari Polsek Prambon menjemput Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Prambon.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama – sama dengan Sdr. Konyil (DPO) dengan rincian, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya bulan Juli 2023 mengambil sepeda motor Honda Supra di daerah Tulangan – Sidoarjo dengan peran Sdr. Konyil (DPO) sebagai eksekutor (yang mengambil) sedangkan peran Terdakwa mengawasi situasi sekitarnya dan kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 bertempat di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mengambil sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dengan peran Terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil) sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Konyil (DPO) dari hasil mengambil sepeda motor Honda Supra di Tulangan – Sidoarjo dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa membayar hutang.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. KONYIL (DPO), saksi Moch. Wildan Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Moch. Wildan Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dipinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL dengan No. Rangka : MH1JFP114FK514704 No. Mesin : CFPL1519025 STNK a.n. Inayatul Ilahiyah alamat Dusun Kemaranggen RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi berangkat kerja dari rumahnya di Dusun Kemaranggen RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menuju tempat kerja sebagai operator escafator di Dusun Doplang Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL, sekitar pukul 08.30 WIB saksi tiba ditempat kerja dan memarkirkan sepeda motor dipinggir sawah yang berjarak \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat kerja saksi dengan posisi dikunci dan bisa dilihat dengan jarak mata, sekitar pukul 12.00 WIB saksi beristirahat dan pada pukul 13.00 WIB saksi kembali bekerja untuk menggali aliran air yang berada ditengah – tengah sawah Dusun Doplang Desa Bando Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, hingga sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapati sepeda motornya diambil oleh orang yang tidak dikenal (terdakwa), mengetahui hal tersebut seketika itu terdakwa turun dari cabin escafator dengan maksud untuk mengejar pelaku (terdakwa) namun tidak berhasil dan pelaku (terdakwa) berhasil membawa sepeda motor milik saksi menuju ke arah timur, selanjutnya saksi menghubungi kakaknya bernama saksi M. Wahyudi mengatakan jika sepeda motor diambil oleh orang menuju ke arah timur. Pada pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari saksi M. Wahyudi jika sepeda motor saksi berhasil ditemukan di daerah Beji Kabupaten pasuruan dan pelaku (terdakwa) ditangkap, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwajib Polsek Prambon untuk dilakukan proses lebih lanjut dan anggota Polisi dari Polsek Prambon mendatangi kantor Polisi Polsek Beji dan sekitar pukul 20.00 WIB terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Prambon.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan kunci "T" dan merusak rumah kunci kontak dengan cara jarum kunci "T" dimasukkan pada kunci "Y" lalu dipegang jarum kunci "T" diputar ke arah kanan supaya mesin sepeda motor dapat dinyalakan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan temannya bernama Sdr. Konyil (DPO) namun berhasil melarikan diri dan adapun peran terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil).
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi **M. Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Moch. Wildan Fauzi.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dipinggir sawah Dusun Dopleng Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL dengan No. Rangka : MH1JFP114FK514704 No. Mesin : CFPL1519025 STNK a.n. Inayatul Ilahiyah alamat Dusun Kemaranggen

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda



RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari adiknya bernama saksi Moch. Wildan Fauzi mengatakan sepeda motor Honda Beat miliknya diambil oleh orang dan berjalan menuju ke arah timur, mendegar informasi dari saksi Moch. Wildan Fauzi tersebut seketika itu saksi menyanggong pelaku (terdakwa) di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi melihat atau mendapati sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL milik saksi Moch. Wildan Fauzi dikendarai oleh orang (terdakwa) melintas di Jalan Raya Gempol, seketika itu saksi membuntuti dan tepat di daerah Beji dekat Polsek Beji saksi memberhentikan pelaku (terdakwa) sambil berteriak "maling.maling", sehingga atas teriakan saksi tersebut didengar warga sekitar dan ikut membantu mengamankan pelaku (terdakwa), tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Beji mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, setelah pelaku (terdakwa) diamankan, saksi menghubungi saksi Moch. Wildan Fauzi mengatakan jika pelaku (terdakwa) yang mengambil sepeda motor miliknya sudah ditangkap dan diamankan di Polsek Beji Pasuruan. Kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Prambon ke Polsek Beji Pasuruan untuk membawa / mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan kunci "T" dan merusak rumah kunci kontak dengan cara jarum kunci "T" dimasukkan pada kunci "Y" lalu dipegang jarum kunci "T" diputar ke arah kanan supaya mesin sepeda motor dapat dinyalakan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan temannya bernama Sdr. Konyil (DPO) namun berhasil melarikan diri dan adapun peran terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil).
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moch. Wildan Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi **Satuji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai anggota Polri berdinastis di unit satuan reserse criminal umum Polsek Prambon.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Moch. Wildan Fauzi.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dipinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL dengan No. Rangka : MH1JFP114FK514704 No. Mesin : CFPL1519025 STNK a.n. Inayatullah al-Hadiy al-Hadiy alamat Dusun Kemaranggen RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan piket, kemudian datang seorang warga mengaku bernama saksi Moch. Wildan Fauzi melaporkan jika sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL telah hilang dan posisinya diparkir di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, untuk pelaku (terdakwa) sudah diamankan di Polsek Beji Pasuruan beserta barang buktinya, mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Kanit Reskrim bernama IPTU Lutfianto, S.H. mengecek kebenarannya dan setibanya di Polsek Beji Pasuruan, pelaku (terdakwa) mengaku bernama Masroni Bin Mahfud telah diamankan karena mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Prambon untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan kunci "T" dan merusak rumah kunci kontak dengan cara jarum kunci "T" dimasukkan pada kunci "Y" lalu dipegang jarum kunci "T" diputar ke arah kanan supaya mesin sepeda motor dapat dinyalakan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan temannya bernama Sdr. Konyil (DPO) namun berhasil melarikan diri dan adapun peran terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil).
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Moch. Wildan Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Moch. Wildan Fauzi.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 No. Polisi N 2924 TAL dengan No. Rangka : MH1JFP114FK514704 No. Mesin : CFPL1519025 STNK a.n. Inayatul Ilahiyah alamat Dusun Kemaranggen RT. 005 RW. 002 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. konyil (dpo) di warung kopi yang berada di daerah tulangan kabupaten sidoarjo. dimana pada saat itu sdr. Konyil (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mengajak untuk jalan – jalan di daerah Krian" sehingga atas ajakan tersebut "diijakan" oleh Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan "ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada yang menjaganya", kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum kunci "T" dan kunci "Y" kepada Terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan kunci "Y" pegangan jarum kunci "T" diputar ke kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin menyala, sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra, pada saat perjalanan dengan mengendarai sepeda motor masing – masing, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan "agar sepeda motor tersebut dijual ke daerah Lumajang" dan dijawab oleh terdakwa "iya", sehingga Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Konyil (DPO) pergi menuju Lumajang namun pada saat perjalanan tepatnya di daerah Beji Kabupaten Pasuruan Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak dikenal (saksi M. Wahyudi) menyuruh untuk berhenti sambil berteriak "maling.maling", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terkejut dan datang warga sekitar berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri sedangkan Sdr. Konyil (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Beji dan tidak berapa lama datang petugas Polisi dari Polsek Prambon menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Prambon.

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan Sdr. Konyil (DPO) yaitu : Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Juli 2023 mengambil sepeda motor Honda Supra di daerah Tulangan – Sidoarjo dengan peran Sdr. Konyil (DPO) sebagai eksekutor (yang mengambil) sedangkan peran terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di pinggir sawah Dusun Dopleng Desa Bendo Tretek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mengambil sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dengan peran terdakwa sebagai eksekutor (yang mengambil) dan Sdr. Konyil (DPO) mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa dari hasil melakukan tindak pidana di daerah Tulangan – Sidoarjo Terdakwa mendapatkan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Konyil (DPO) dan uangnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL
- 1 (satu) buah kunci "Y" warna hitam
- 1 (satu) buah jarum kunci "T"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Konyil (dpo) di warung kopi yang berada di daerah tulan kabupaten sidoarjo. dimana pada saat itu sdr. Konyil (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mengajak untuk jalan – jalan di daerah Krian" sehingga atas ajakan tersebut "diijakan" oleh Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya di pinggir sawah Dusun Dopleng Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan "ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada yang menjaganya", kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum kunci "T" dan kunci "Y" kepada Terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci "Y" pegangan jarum kunci "T" diputar ke kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin menyala, sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa benar pada saat perjalanan dengan mengendarai sepeda motor masing – masing, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan "agar sepeda motor tersebut dijual ke daerah Lumajang" dan dijawab oleh terdakwa "iya", sehingga Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Konyil (DPO) pergi menuju Lumajang namun pada saat perjalanan tepatnya di daerah Beji Kabupaten Pasuruan Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak dikenal (saksi M. Wahyudi) menyuruh untuk berhenti sambil berteriak "maling.maling", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terkejut dan datang warga sekitar berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri sedangkan Sdr. Konyil (DPO) berhasil

 Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12



melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Beji dan tidak berapa lama datang petugas Polisi dari Polsek Prambon menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Prambon.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;


Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Masroni Bin Mahfud dengan identitas sebagai telah tersebut di atas ;

 Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

12



Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Masroni Bin Mahfud adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. konyil (dpo) di warung kopi yang berada di daerah tulangan kabupaten sidoarjo. dimana pada saat itu sdr. Konyil (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “mengajak untuk jalan – jalan di daerah Krian” sehingga atas ajakan tersebut “diijakan” oleh Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan “ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada yang menjaganya”, kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum kunci “T” dan kunci “Y” kepada Terdakwa bermaksud

 Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda 12



untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci “Y” pegangan jarum kunci “T” diputar ke kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin menyala, sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya di pinggir sawah Dusun Dopleng Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan “ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada yang menjaganya”, kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum kunci “T” dan kunci “Y” kepada Terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci “Y” pegangan jarum kunci “T” diputar ke kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin menyala, sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra;

Menimbang bahwa pada saat perjalanan dengan mengendarai sepeda motor masing – masing, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan “agar sepeda motor tersebut dijual ke daerah Lumajang” dan dijawab oleh terdakwa “iya”, sehingga Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Konyil (DPO) pergi menuju Lumajang namun pada saat perjalanan tepatnya di daerah Beji Kabupaten Pasuruan Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak dikenal (saksi M. Wahyudi) menyuruh untuk berhenti sambil berteriak “maling.maling”, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terkejut dan datang warga sekitar berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri sedangkan Sdr. Konyil (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Beji dan tidak berapa lama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda



datang petugas Polisi dari Polsek Prambon menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Prambon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Sdr. Konyil (DPO), pada saat perjalanan tepatnya di pinggir sawah Dusun Doplang Desa Bendo Tretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Konyil (DPO) mengatakan "ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL diparkir tanpa ada yang menjaganya", kemudian Sdr. Konyil (DPO) memberikan jarum kunci "T" dan kunci "Y" kepada Terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci "Y" pegangan jarum kunci "T" diputar ke kanan, setelah berhasil dibuka dan mesin menyala, sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Konyil (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Supra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "Y" warna hitam dan 1 (satu) buah jarum kunci "T" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL adalah milik yang sah dari Saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Moch. Wildan Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masroni Bin Mahfud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sda

F2



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi N 2924 TAL Dikembalikan kepada saksi Moch. Wildan Fauzi;
 - 1 (satu) buah kunci "Y" warna hitam
 - 1 (satu) buah jarum kunci "T"

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.


Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,


Dyah Rosdianti, S.H., M.H.